

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar di bidang ekonomi perikanan terutama di daerah pesisir. Daerah pesisir merupakan daerah yang memiliki potensi kekayaan alam yang cukup luar biasa baik dari potensi perikanan maupun budidaya tambaknya. Salah satu kabupaten yang terletak di wilayah pesisir Jawa Timur yang memiliki potensi budidaya tambak yang cukup baik adalah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan memiliki kondisi perairan yang relatif tenang dan cukup luas, serta terlindung dari pengaruh musim.

Sehubungan dengan hal tersebut maka potensi itu dapat difungsikan untuk menambah nilai ekonomis wilayah kabupaten Lamongan melalui budidaya udang. Sampai sekarang pemanfaatan kawasan pesisir belum maksimal, hal ini diantaranya terlihat dari jumlah dan jenis produk yang dihasilkan oleh para pembudidaya tambak, padahal apabila dilihat dari melimpahnya luas tambak yang ada di kabupaten Lamongan dan angka pengangguran yang tinggi maka sektor budidaya yang ada di kabupaten Lamongan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Menurut beberapa pendapat pengertian tambak adalah kolam buatan, biasanya terdapat di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana

budidaya perairan. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Meskipun seperti itu kebanyakan masyarakat Kabupaten Lamongan menganggap bahwa kolam buatan yang dimanfaatkan untuk budidaya udang disebut dengan tambak, sedangkan kolam buatan yang dimanfaatkan untuk menanam hasil pertanian disebut dengan sawah. Petani tambak tidak seperti petani-petani sawah yang hanya bisa menjual bibit dan hasil akhirnya saja, akan tetapi petani tambak dapat fleksibel dalam hal memanen hasil tambaknya, dan disesuaikan dengan ukuran udang apabila ingin menjualnya kembali. Biasanya ada berbagai macam pembeli udang yang siap membeli hasil panennya, dari ukuran udang yang masih bibit, ukuran sedang, sampai udang besar yang sudah siap konsumsi. Penelitian difokuskan untuk membahas hanya dari hasil panen udang besar atau udang yang siap konsumsi saja. Setelah pembeli mendapatkan udang yang telah dipanen oleh petani, pembeli akan menjualnya kembali ke pasar-pasar dengan tujuan mencari keuntungan yang lebih besar lagi.

Sebagian besar para pembeli membawa udang hasil panen petani dengan harga yang belum ditetapkan dan belum ada kesepakatan harga namun sudah ada kesepakatan jual beli. Hal ini dilakukan pembeli karena menghindari kerugian yang nantinya akan diterima oleh si pembeli dan petani tersebut. Sementara harga udang di pasar tidak dapat diprediksi, terkadang selisih satu hari saja harga sudah naik ataupun turun dengan selisih yang sangat jauh.

Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah.¹

Dalam aturan muamalah ada usaha untuk menjaga kepentingan individu dan kelompok sekaligus, agar kepentingan satu pihak tidak merugikan pihak yang lain. Walaupun demikian, jika timbul pertentangan diantara dua kepentingan, maka kepentingan umum lebih diutamakan. Demikian juga jika terjadi pertentangan antara dua individu, maka yang diutamakan adalah orang yang menanggung kemudharatan yang lebih besar.²

Jual beli dalam muamalah harga ataupun barang harus sudah ditetapkan pada waktu penjual akan menjual barangnya tersebut. Selain itu, dalam jual beli harga juga harus disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Sehingga diantara salah satu dari mereka tidak ada yang merasa dirugikan dalam melakukan jual beli.

Karena adanya masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merasa tertarik dan melakukan penelitian di Desa Rayung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, maka permasalahan tersebut akan dibahas dan diteliti dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Penentuan Harga Pada Saat Pembayaran (Studi Kasus Desa Rayung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

¹ Mudammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE Fakultas Ekonomi), 153.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 4, terj. Abdul Hayyi Alkatani, (Jakarta Gema Insani 2011), 34.

1. Bagaimana praktek jual beli utang dengan penentuan harga pada saat pembayaran di Desa Rayung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli utang dengan penentuan harga pada saat pembayaran yang banyak terjadi di Desa Rayung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktek jual beli dengan penentuan harga pada saat pembayaran yang dilakukan dan biasa terjadi di Desa Rayung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli dengan penentuan harga pada saat pembayaran yang banyak terjadi di Desa Rayung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan sistem jual beli yang biasa diterapkan oleh petani dan pembeli

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, dari penelitian ini dapat diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang kepuasan masyarakat Desa Rayung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan terhadap praktek jual beli dengan penentuan harga pada saat pembayaran yang biasa terjadi dan dilakukan oleh petani utang dan pembeli utang.

- b. Bagi akademisi, penulis mengharapkan agar dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin mengkaji lebih dalam lagi masalah ini dan dari sudut pandang yang berbeda.

D. Kajian Pustaka

Penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli dengan Penentuan Harga pada Saat Pembayaran belum pernah diteliti sebelumnya. Namun, ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul yang dimiliki oleh peneliti. Penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Nur Layli Luthfiyah dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “*Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan Di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana praktek jual beli yang terjadi di desa Gempolsewu-Kendal, yaitu dengan jual beli sistem ijon dimana pembeli memberikan modal kepada nelayan dengan syarat nelayan yang mendapatkan dana dari pembeli tersebut harus menjual hasil tangkapannya kepada pembeli yang telah memberinya dana.³ Perbedaannya disini terletak pada pemberian dana yang diberikan oleh pembeli demi mendapatkan ikan hasil tangkapannya. Perbedaan selanjutnya terletak pada petani tambak dengan bebas memilih kepada siapa udang hasil tambaknya tersebut dijual. Disisi lain terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan ini dan penelitian yang saya lakukan, yaitu terletak pada penentuan harga. Dimana para petambak atau nelayan tidak bisa menentukan sendiri harga ikan atau udang, melainkan harga ikan atau tersebut ditentukan oleh pembeli tersebut, dan penjual juga ikut mempertimbangkan harga.

³ Nur Layli Luthfiyah, “Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan Di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)”, Skripsi IAIN Walisongo, 2013.

2. Skripsi Eli Nur Jaliyah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo”*. Skripsi ini membahas tentang penetapan harga pada makanan di rumah makan prasmanan pendowo limo yang tidak diketahui secara pasti bagaimana proses penentuan harga pada setiap porsi makanan disana.⁴ Dari sisi harga ini terdapat persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan, namun yang menjadi pokok perbedaannya adalah skripsi tersebut menggunakan pendekatan hukum islam yang lebih yang lebih luas sedangkan saya menggunakan pendekatan fiqih muamalah, selanjutnya terkait penentuan harga lebih dominan kepada penjualnya dan sudah tidak ada peluang untuk negosiasi harga sedangkan dalam penelitian saya pembeli lebih dominan dalam penentuan harga dan masih terbuka peluang untuk terjadinya negosiasi harga
3. Skripsi Niswatul Hidayati yang berjudul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baglog Jamur Di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Ponorogo”*. Skripsi ini membahas transaksi terjadinya jual beli baglog jamur kedua belah pihak antara produsen baglog jamur sebagai penjual dan petani sebagai pembeli, mereka sepakat bahwa saat jual beli baglog jamur hasil dari panen jamur segar harus dijual kembali ke pihak produsen. Apabila hasil panen jamur segar dijual ke pasar atau pihak lain maka konsekuensinya produsen baglog jamur tidak akan memasok baglog jamur lagi kepada petani yang melakukan hal tersebut.⁵ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang saya lakukan terutama terkait pendekatan penelitian yang digunakan, kemudian dalam skripsi ini nampak ada ada jual beli dengan syarat yakni dengan syarat hasil dari panen jamur segera nantinya

⁴ Eli Nur Jaliyah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo*, Skripsi *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.

⁵ Niswatul Hidayati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baglog Jamur Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”*, Skripsi *IAIN Ponorogo*, 2019.

harus dijual kembali kepada pihak produsen meskipun ada peluang untuk negosiasi harga, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan tidak ada unsur jual beli bersyarat.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab, masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini terdiri dari pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, landasan hukum jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN. Bab ini terdiri dari hasil penelitian praktek jual beli udang dengan penentuan harga pada saat pembayaran serta hukumnya dalam tinjauan Fiqih Muamalah.

BAB V PENUTUP. Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

